



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 22 TAHUN 2011**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA TINGKOHUBU TIMUR DAN DESA HELUMO
DI KECAMATAN SUWAWA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Daerah Kabupaten Bone Bolango pada umumnya dan Desa Tingkohubu dan Desa Huluduotamo pada khususnya, dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, serta dengan memperhatikan kemampuan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, maka diperlukan upaya meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik, guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah, wilayah kerja, sosial budaya, potensi desa, sarana dan prasarana, serta volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa Tingkohubu dan Desa Huluduotamo, perlu membentuk Desa Tingkohubu Timur dan Desa Helumo di wilayah Kecamatan Suwawa;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 200 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan, penghapusan dan/atau penggabungan Desa dengan memperhatikan asal-usulnya atas prakarsa masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Tingkohubu Timur dan Desa Helumo di Kecamatan Suwawa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3925);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO
dan
BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG PEMBENTUKAN DESA TINGKOHUBU TIMUR DAN DESA HELUMO DI KECAMATAN SUWAWA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango .
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun '1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Bone Bolango.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango
6. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Bone Bolango.
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-Undangan yang di bentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
8. Peraturan Kepala Daerah atau disebut dengan Peraturan Bupati adalah Peraturan yang di tetapkan oleh Kepala Daerah sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum
9. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Bone Bolango.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

11. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru diluar atau didalam Desa yang telah ada baik yang melalui pemekaran atau penataan Desa atau penggabungan Desa.
12. Pemekaran Desa atau penataan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru di dalam Desa yang telah ada.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango .

BAB II
PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN
PUSAT PEMERINTAHAN DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Tingkohubu Timur dan Desa Helumo dalam wilayah Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango.

Pasal 3

Desa Tingkohubu Timur berasal dari sebagian wilayah Desa Tingkohubu yang terdiri atas :

- a. Dusun I;
- b. Dusun II; dan
- c. Dusun III.

Pasal 4

Desa Helumo berasal dari sebagian wilayah Desa Huluduotamo yang terdiri atas :

- a. Dusun I;
- b. Dusun II; dan
- c. Dusun III.

Pasal 5

- (1) Dengan dibentuknya Desa Tingkohubu Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Tingkohubu dikurangi dengan Wilayah Desa Tingkohubu Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Helumo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Huluduotamo dikurangi dengan Wilayah Desa Helumo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

- (1) Desa Tingkohubu Timur mempunyai batas-batas wilayah :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Huluduotamo;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Duano;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Libungo; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tingkohubu;
- (2) Desa Helumo mempunyai batas-batas wilayah :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Huluduotamo;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Boludawa;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Boludawa; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Moutong;
- (3) Penetapan batas wilayah Desa Tingkohubu Timur dan Desa Helumo secara pasti di lapangan, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 7

- (1) Pusat Pemerintahan Desa Tingkohubu Timur berkedudukan di Dusun I
- (2) Pusat Pemerintahan Desa Helumo berkedudukan di Dusun I.

BAB III

KEWENANGAN DESA

Pasal 8

Dengan dibentuknya Desa Tingkohubu Timur dan Desa Helumo, maka urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa mencakup:

- a. urusan Pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa ;
- b. urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang di serahkan pengaturannya kepada Desa;
- c. tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah ; dan
- d. urusan Pemerintahan lainnya yang oleh peraturan Perundang-Undangan diserahkan kepada Desa.

BAB IV

PEMERINTAH DESA DAN BADAN PEMUSYAWARATAN DESA

Pasal 9

Pasal 10

- (1) Untuk memimpin penyelenggaraan Pemerintahan di Desa, ditunjuk seorang Penjabat Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sampai dengan terpilihnya Kepala Desa.
- (2) Tata cara pengisian keanggotaan Badan Pemusyawaratan Desa akan ditetapkan kemudian.

Pasal 11

Kelengkapan perangkat Pemerintah Desa Tingkohubu Timur dan Desa Helumo ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tingkohubu Timur dan Desa Helumo, Pemerintah Daerah sesuai wewenang dan tugasnya menginventarisasi, menetapkan dan mengatur penyerahan hal-hal berikut kepada Pemerintah Desa Tingkohubu Timur dan Desa Helumo sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang meliputi :
 - a. Tanah, bangunan, barang bergerak dan barang yang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa Tingkohubu dan Desa Huluduotamo yang berada di dalam Desa Tingkohubu Timur dan Desa Helumo;
 - b. Perlengkapan kantor, arsip, dokumen dan perpustakaan yang karena sifatnya diperlukan oleh Desa Tingkohubu Timur dan Desa Helumo.
- (2) Pelaksanaan inventarisasi, penetapan dan pengaturan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya harus diselesaikan dalam waktu tiga bulan terhitung sejak diresmikannya Desa Tingkohubu Timur dan Desa Helumo.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Pembiayaan yang diperlukan akibat Pembentukan Desa

dalam Pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, terhitung sejak diresmikannya pembentukan Desa Tingkohubu Timur dan Desa Helumo, segala pembiayaan yang diperlukan dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 17 November 2011

Pt. BUPATI BONE BOLANGO
WAKIL BUPATI,


HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 17 November 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


SYUKRI J. BOTUTIHE

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 22 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA TINGKOHUBU TIMUR DAN DESA HELUMO
DI KECAMATAN SUWAWA

I. UMUM

Kabupaten Bone Bolango pada umumnya dan Desa Tingkohubu dan Desa Huluduotamo pada khususnya, meskipun telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, dalam perkembangannya perlu ditingkatkan sesuai dengan jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah Desa, potensi dan kebutuhan pada masa mendatang.

Kemajuan Kabupaten Bone Bolango pada umumnya dan Desa Tingkohubu dan Desa Huluduotamo pada khususnya, telah menunjukkan perkembangan yang pesat, khususnya di bidang pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jumlah penduduk, hal ini mengakibatkan bertambahnya beban tugas dan volume kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya peningkatan dibidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di Desa Tingkohubu dan Desa Huluduotamo serta Desa Tingkohubu Timur dan Desa Helumo.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang dan sejalan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, maka perlu membentuk Desa Tingkohubu Timur dan Desa Helumo sebagai pemekaran Desa Tingkohubu dan Desa Huluduotamo.

Selanjutnya sejalan dengan jiwa dan semangat yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta dengan adanya kemauan / gagasan masyarakat untuk memekarkan Desa Tingkohubu dan Desa Huluduotamo atau membentuk Desa Tingkohubu Timur dan Desa

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango untuk merespon aspirasi, gagasan atau kemauan masyarakat dimaksud.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Tingkohubu Timur dan Desa Helumo di Kecamatan Suwawa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Penetapan batas wilayah secara pasti antara Desa Tingkohubu dan Desa Huluduotamo dan Desa Tingkohubu Timur dan Desa Helumo ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bone Bolango setelah mempertimbangkan usul Kepala Desa Tingkohubu dan Desa Huluduotamo dan Desa Tingkohubu Timur dan Desa Helumo, atas hasil penelitian, pengukuran dan pematokan dilapangan.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Dengan terbentuknya Desa Tingkohubu Timur dan Desa Helumo serta untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, digunakan tanah, gedung perkantoran beserta perlengkapannya dan fasilitas pelayanan umum yang ada.

Dalam rangka tertib administrasi diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan dari Pemerintah Desa Tingkohubu dan Desa Huluduotamo kepada Pemerintah Desa Tingkohubu Timur dan Desa Helumo yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan sejak diresmikannya Desa Tingkohubu Timur dan Desa Helumo, adalah terhitung sejak dilantiknya Penjabat Kepala Desa Tingkohubu Timur dan Desa Helumo dan didahului dengan pengresmian pembentukan Desa Tingkohubu Timur dan Desa Helumo oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pembiayaan adalah biaya operasional bagi pelaksanaan pembentukan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Tingkohubu Timur dan Desa Helumo di Kecamatan Suwawa.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16